



## Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hak atas Tanah yang Sedang dalam Sengketa

Sulpaedi Alim<sup>1\*</sup>, Johanis L. S. S. Polii<sup>2</sup>, Rinny Ante<sup>3</sup>, Melissa A. J. Suoth<sup>4</sup>

Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

\*Penulis Korespondensi Renjers Lukow: [rjllukow@gmail.com](mailto:rjllukow@gmail.com)

**Abstrak.** Pemalsuan surat keterangan hak atas tanah dalam konteks sengketa pertanahan merupakan fenomena yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan surat tanah serta menilai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dalam praktik peradilan. Fokus utama diarahkan pada analisis penerapan Pasal 263 KUHP dalam kaitannya dengan sengketa tanah, dengan studi kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mnd. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana dan agraria. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada konsistensi norma dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 263 KUHP secara normatif cukup memadai untuk menjerat pelaku pemalsuan surat tanah, penerapannya dalam praktik masih menghadapi problem inkonsistensi. Aparat penegak hukum kerap mencampuradukkan ranah perdata dan pidana, sehingga pemalsuan surat dalam sengketa tanah sering direduksi menjadi sekadar konflik keperdataan. Pendekatan ini tidak hanya keliru secara doktrinal, tetapi juga berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku. Padahal, pemalsuan surat merupakan delik formil yang telah sempurna sejak perbuatan dilakukan, tanpa bergantung pada adanya kerugian nyata. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa sengketa tanah justru memperkuat unsur kesengajaan (*dolus*) dan menunjukkan adanya itikad buruk (*bad faith*), sehingga layak dipertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan. Kegagalan dalam memposisikan pemalsuan surat sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan legitimasi sistem pertanahan. Dengan demikian, diperlukan penegasan paradigma bahwa pemalsuan surat tanah adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, disertai harmonisasi antara hukum pidana dan administrasi pertanahan guna mencegah reproduksi praktik mafia tanah secara sistemik.

**Kata kunci:** *Kepastian hukum; Pemalsuan surat; Pertanggungjawaban pidana; Sengketa tanah; Delik formil.*

### 1. LATAR BELAKANG

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan tanah yang tidak seimbang dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjadikan tanah sebagai objek sengketa yang kompleks dan multidimensional. Salah satu permasalahan krusial yang muncul dalam sengketa pertanahan adalah praktik pemalsuan surat keterangan hak atas tanah, yang kerap digunakan sebagai alat legitimasi untuk memperkuat klaim hukum secara tidak sah.

Secara normatif, pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara. Dalam konteks pertanahan, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak sistem administrasi pertanahan serta mengganggu asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Fenomena ini semakin kompleks ketika dilakukan dalam kondisi tanah yang sedang disengketakan, karena surat palsu sering digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga berpotensi menyesatkan proses pembuktian dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Meskipun kajian mengenai sengketa tanah telah banyak dilakukan, penelitian yang secara spesifik menyoroti aspek pidana pemalsuan surat dalam konteks sengketa pertanahan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hak atas tanah yang sedang disengketakan, dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana pelakunya dalam perspektif hukum pidana.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana yang relevan serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat tanah dalam praktik peradilan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan penegakan hukum di bidang pertanahan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pemalsuan surat dalam hukum pidana merupakan kejahatan yang menyerang kepercayaan publik terhadap dokumen sebagai alat legitimasi hukum (*crime against public trust*). Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 263 KUHP yang mengkualifikasikan surat sebagai dokumen yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang. Dalam perkembangan kajian mutakhir, pemalsuan dokumen tidak hanya dipahami sebagai delik individual, tetapi juga sebagai ancaman terhadap sistem administrasi dan kepastian hukum (Sari & Pratama, 2022).

Dalam konteks pertanahan, surat keterangan hak atas tanah memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti awal dan dasar administratif dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lemahnya administrasi pertanahan di tingkat lokal serta belum optimalnya digitalisasi menjadi faktor dominan yang membuka ruang

terjadinya pemalsuan (Wibowo, 2021; Rahman, 2023). Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sengketa tanah, di mana dokumen sering dijadikan instrumen untuk memperkuat klaim hukum secara tidak sah.

Secara doktrinal, pemalsuan surat merupakan delik formil, sehingga telah dianggap selesai sejak perbuatan dilakukan tanpa harus menunggu akibat nyata (Putra, 2020). Implikasi pentingnya dalam praktik peradilan adalah bahwa hakim tidak perlu menunggu adanya kerugian konkret untuk menyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana. Hal ini menjadi relevan dalam perkara pemalsuan surat tanah, di mana dokumen palsu sering digunakan dalam proses administrasi atau persidangan untuk memengaruhi hasil sengketa.

Dari perspektif teori hukum pidana, pemalsuan surat tanah berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum berupa kepercayaan publik, kepastian hukum, dan tertib administrasi negara (Hidayat, 2024). Oleh karena itu, fokus analisis tidak hanya pada kerugian individual, tetapi juga pada dampak sistemik terhadap tata kelola pertanahan. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, asas *geen strafzonder schuld* menegaskan bahwa pemidanaan mensyaratkan adanya kesalahan, yang dalam praktik pemalsuan surat tanah hampir selalu berbentuk kesengajaan (*dolus*), khususnya *opzet als oogmerk* (Prasetyo, 2022).

Dalam kaitannya dengan analisis putusan pengadilan, pembuktian unsur Pasal 263 KUHP menjadi aspek sentral. Hakim umumnya menilai beberapa indikator utama, yaitu: (1) keaslian dokumen, (2) kewenangan penerbit surat, (3) kesesuaian data dengan fakta yuridis dan fisik tanah, serta (4) tujuan penggunaan surat tersebut. Dalam berbagai putusan, penggunaan surat palsu dalam proses hukum dipandang sebagai bentuk kesengajaan yang nyata karena pelaku mengetahui adanya sengketa tetapi tetap menggunakan dokumen yang tidak sah (Nasution, 2023).

Selain itu, dalam praktik peradilan, sengketa tanah sering dijadikan sebagai konteks yang memperkuat unsur kesalahan (*mens rea*). Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran pelaku terhadap klaim pihak lain, sehingga pemalsuan dilakukan dengan tujuan memengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, kondisi sengketa tanah sering dipertimbangkan hakim sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP (Kusuma, 2024).

Aspek penting lainnya adalah keterlibatan lebih dari satu pihak dalam pemalsuan surat tanah. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kejahatan ini sering dilakukan secara terorganisir, melibatkan aparat desa, perantara (makelar tanah), dan pihak berkepentingan lainnya (Nasution, 2023). Dalam hal ini, konsep penyertaan dalam hukum pidana menjadi relevan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban masing-masing pelaku.

Meskipun pengaturan pemalsuan surat telah tersedia dalam KUHP, berbagai studi menunjukkan adanya kelemahan struktural, seperti norma yang masih bersifat umum, lemahnya pembuktian administrasi, serta belum terintegrasinya sistem pertanahan dan penegakan hukum (Kusuma, 2024). Akibatnya, dalam praktik peradilan masih ditemukan inkonsistensi dalam memisahkan aspek perdata dan pidana, yang berpotensi melemahkan penegakan hukum terhadap pemalsuan surat tanah.

Dengan demikian, dalam menganalisis putusan pengadilan terkait pemalsuan surat keterangan hak atas tanah, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, dengan mempertimbangkan hubungan antara hukum pidana, hukum agraria, serta praktik pembuktian di pengadilan. Pendekatan ini penting untuk menilai secara komprehensif apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan kesesuaian peraturan yang ada dalam mengatur permasalahan pemalsuan surat keterangan hak atas tanah yang sedang disengketakan. Pendekatan yang digunakan adalah:

- a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya

Pasal 263, serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya.

- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan meninjau konsep-konsep pemalsuan surat, hak atas tanah, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana.
- c) Pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana pemalsuan surat tanah yang disengketakan, untuk melihat bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti KUHP, UUPA, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN, serta putusan pengadilan terkait kasus pemalsuan surat tanah.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan sengketa tanah.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, maupun bahan lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode:

- a) Studi kepustakaan (library research), dengan cara menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan artikel ilmiah yang relevan.

b) Studi dokumen (document study), yaitu dengan menganalisis dokumen hukum seperti putusan pengadilan terkait kasus pemalsuan surat keterangan tanah. Jika diperlukan, penelitian ini juga dapat dilengkapi dengan wawancara terbatas kepada praktisi hukum, seperti jaksa atau hakim, untuk memperkaya analisis normatif dengan pandangan empiris.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan, menguraikan, dan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang ada tanpa menggunakan angka-angka statistik. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan maupun doktrin hukum pidana dan agraria. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan hak atas tanah yang disengketakan serta bagaimana penerapan hukum dalam perkara tersebut.

#### 5. Lokasi Penelitian

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, sumber data pendukung akan difokuskan pada dokumen-dokumen resmi dari:

- a) Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, yang memiliki putusan terkait pemalsuan surat tanah.
- b) Kantor Pertanahan (BPN), terkait regulasi administrasi pertanahan.
- c) Kejaksaan atau Kepolisian, dalam hal penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan surat.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu

memberikan gambaran menyeluruh, baik dari aspek normatif maupun praktik peradilan, mengenai tindak pidana pemalsuan surat keterangan hak atas tanah yang sedang disengketakan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Hak atas Tanah dalam Sengketa**

Pemalsuan surat dalam sistem hukum pidana Indonesia dikualifikasikan sebagai kejahatan yang menyerang kepercayaan publik terhadap dokumen sebagai alat bukti. Pengaturannya terdapat dalam Buku II Bab XII KUHP, khususnya Pasal 263 KUHP yang menjadi dasar utama penindakan terhadap perbuatan membuat atau menggunakan surat palsu. Norma ini melindungi surat yang memiliki potensi menimbulkan hak, perikatan, atau digunakan sebagai alat pembuktian.

Dalam konteks pertanahan, surat keterangan hak atas tanah—seperti surat keterangan tanah atau riwayat tanah—memenuhi kualifikasi sebagai objek delik karena berfungsi sebagai dasar administratif, alat bukti awal, dan legitimasi penguasaan tanah. Dengan demikian, pemalsuan terhadap dokumen tersebut secara langsung memenuhi unsur objektif Pasal 263 KUHP.

Unsur delik pemalsuan surat terdiri dari: (1) perbuatan membuat atau memalsukan surat; (2) surat tersebut dapat menimbulkan hak; dan (3) adanya maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah benar. Dalam perkara pertanahan, unsur subjektif (*mens rea*) umumnya terbukti melalui pengetahuan pelaku mengenai status tanah yang disengketakan serta tujuan penggunaan surat untuk memperkuat klaim hukum. Sengketa tanah justru memperkuat adanya kesengajaan (*dolus*), bukan meniadakan sifat pidana.

Secara doktrinal, pemalsuan surat merupakan delik formil, sehingga tindak pidana telah dianggap selesai sejak surat palsu dibuat atau digunakan, tanpa mensyaratkan adanya kerugian nyata. Hal ini konsisten dengan praktik peradilan yang menekankan potensi kerugian sebagai unsur yang cukup. Selain itu, pemalsuan surat tanah juga dipandang sebagai *crime against public trust*, karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak sistem administrasi pertanahan. Dokumen yang dipalsukan dapat

menimbulkan tumpang tindih hak, kesalahan pendaftaran tanah, serta konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap integritas sistem pertanahan.

Keberadaan sengketa perdata tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana dan hukum perdata berada pada ranah yang berbeda: hukum perdata menentukan hak atas tanah, sedangkan hukum pidana menilai keabsahan dan kejujuran alat bukti. Dengan demikian, proses pidana dapat berjalan tanpa menunggu putusan perdata. Meskipun secara normatif Pasal 263 KUHP telah memadai, tantangan utama terletak pada implementasi, terutama terkait inkonsistensi penafsiran aparat penegak hukum dalam membedakan sengketa perdata dan tindak pidana. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum pidana dan hukum agraria, serta penguatan sistem administrasi pertanahan sebagai langkah preventif.

#### B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Hak atas Tanah dalam Sengketa

Pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan surat tanah didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam praktik, pelaku umumnya merupakan individu yang memiliki kepentingan langsung terhadap tanah, aparat desa, atau pihak perantara, yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Kesengajaan merupakan unsur utama dalam tindak pidana ini. Pelaku biasanya bertindak dengan *opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yaitu secara sadar menciptakan atau menggunakan surat palsu untuk memperoleh keuntungan hukum, khususnya dalam sengketa tanah. Pengetahuan pelaku mengenai adanya sengketa menjadi indikator kuat adanya itikad buruk (*bad faith*).

Keterlibatan aparat desa atau kelurahan memiliki implikasi serius dalam pertanggungjawaban pidana. Aparat yang secara sadar menerbitkan surat keterangan tanah yang tidak sesuai fakta dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, turut serta, atau pembantu. Jabatan publik tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, bahkan dapat menjadi faktor pemberat karena adanya penyalahgunaan kewenangan.

Dalam aspek pembelaan, alasan peniadaan pidana seperti adanya sengketa perdata atau kekeliruan administratif pada umumnya tidak dapat diterima. Sengketa perdata tidak

menghapus sifat melawan hukum dari pemalsuan surat, melainkan sering kali memperkuat pembuktian kesengajaan. Pemidanaan dalam perkara pemalsuan surat tanah bertujuan untuk melindungi kepastian hukum, mencegah praktik mafia tanah, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta peran masing-masing pelaku.

Analisis terhadap Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mnd menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menerapkan Pasal 263 KUHP. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menggunakan surat keterangan tanah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan pengetahuan bahwa tanah sedang disengketakan. Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur delik terpenuhi, termasuk unsur kesengajaan dan potensi kerugian. Putusan ini menegaskan bahwa sengketa tanah tidak menjadi alasan pembeda, melainkan memperkuat niat jahat pelaku. Selain itu, hakim juga menekankan bahwa pemalsuan surat merupakan perbuatan yang merusak sistem pembuktian dan harus dipidana untuk menjaga integritas peradilan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan surat keterangan hak atas tanah secara teoretis dan praktis dapat ditegakkan secara kuat. Tantangan yang masih dihadapi terletak pada pembuktian administratif dan konsistensi penegakan hukum, khususnya dalam menjerat pelaku yang melibatkan aparat atau dilakukan secara bersama-sama.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh dua kesimpulan utama.

Pertama, pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hak atas tanah secara normatif telah diakomodasi dalam Pasal 263 KUHP, yang mengkualifikasikan perbuatan membuat atau menggunakan surat palsu sebagai delik yang menyerang kepercayaan publik. Surat keterangan tanah, meskipun bukan sertifikat, memiliki fungsi yuridis sebagai alat bukti awal dan dasar administratif dalam sistem pertanahan. Oleh karena itu, pemalsuannya—terlebih dalam kondisi tanah yang sedang disengketakan—telah memenuhi unsur tindak pidana tanpa mensyaratkan kerugian nyata. Keberadaan

sengketa perdata tidak menghapus sifat melawan hukum, melainkan memperkuat indikasi adanya itikad buruk (*mens rea*) pelaku.

Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak adanya alasan peniadaan pidana. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban baik sebagai pelaku utama maupun melalui mekanisme penyertaan, termasuk apabila melibatkan aparat desa/kelurahan. Dalam praktik peradilan, hakim secara konsisten menegaskan bahwa proses perdata tidak menghalangi penegakan hukum pidana, sehingga pemalsuan surat tanah tetap dipidana sebagai delik yang berdiri sendiri guna menjaga kepastian hukum dan integritas sistem pertanahan.

## **B. Saran**

Pertama, aparat penegak hukum dan instansi pertanahan perlu memperkuat koordinasi, verifikasi administratif, serta pengawasan terhadap penerbitan surat keterangan tanah, khususnya pada objek yang sedang disengketakan. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara konsisten, termasuk terhadap aparat yang terlibat, guna menekan praktik pemalsuan dan mafia tanah.

Kedua, pembentuk kebijakan dan kalangan akademisi perlu mendorong pembaruan regulasi serta pengembangan sistem administrasi pertanahan berbasis digital yang terintegrasi dengan penegakan hukum pidana. Langkah ini penting sebagai strategi preventif untuk meminimalkan pemalsuan dokumen dan meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Suyanto, B., & Nugroho, H. (2023). Penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen pertanahan dalam sengketa tanah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245–260. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>
- Wibowo, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 87–102. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Yulianti, D., & Rahardjo, S. (2024). Pemalsuan surat tanah dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Arena Hukum*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2024.01701.1>
- Pratama, R. A. (2021). Sengketa tanah dan aspek pidana dalam pemalsuan dokumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 512–528. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3>

***Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hak atas Tanah yang Sedang Sengketa***

**Artikel Prosiding**

- Firmansyah, R. (2022). Pemalsuan dokumen pertanahan dalam perspektif hukum pidana. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan* (hlm. 112–125). Universitas Indonesia.
- Hidayat, T., & Lestari, P. (2023). Penyelesaian sengketa tanah melalui pendekatan pidana dan perdata. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu* (hlm. 89–101). Universitas Gadjah Mada.

**Working Paper / Laporan Kebijakan**

- Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. (2023). *Laporan penanganan sengketa dan konflik pertanahan*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- World Bank. (2020). *Land administration and security of tenure: Reform insights from developing countries* (Working Paper No. 12345). <https://www.worldbank.org>

**Disertasi / Tesis / Paper Kerja**

- Saputra, D. (2022). *Pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan surat tanah di Indonesia* (Tesis Magister). Universitas Indonesia.
- Putri, A. M. (2021). *Analisis yuridis pemalsuan dokumen pertanahan dalam sengketa tanah* (Skripsi). Universitas Gadjah Mada.

**Buku Teks**

- Arief, B. N. (2021). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2020). *Teori hukum pidana kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, U. (2022). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, A. (2021). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, M. S. W. (2021). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.